



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN INISIATIF PERUBAHAN AKSES MENUJU SEHAT INDONESIA
DAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PEREMPUAN MAMPU DAN BERDAYA UNTUK
BEBAS DARI KEKERASAN (ARUMBAE)

NOMOR : YIPAS-PKS/2025/SEPT/007

NOMOR : 400.10.4.2/196

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (3-9-2025), bertempat di Kota Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. MARCIA ANGELINE SOUMOKIL** : Ketua Pengurus Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan akta pendirian Nomor: 10 Tanggal 13 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Raden Rita Diana Svarifah S.H,M.Kn, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. YAN ASLIAN NOOR** : Plt.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika, Karang Panjang, Kota Ambon, Provinsi Maluku 97121, Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Provinsi Maluku Nomor. 000.4.7.2/216 Tanggal 22 Agustus 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga non-profit/nirlaba dengan fokus kerja pada upaya meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan dan remaja perempuan di Indonesia.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perangkat Daerah sebagai pelaksana penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Maluku
3. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat Nomor.....dan.....tanggal.....tentang pelaksanaan Program Perempuan Mampu dan Berdaya Untuk Bebas dari Kekerasan (ARUMBAE)
4. bahwa Program ARUMBAE, adalah program yang berfokus pada pengembangan dan penguatan layanan komprehensif bagi korban dan penyintas kekerasan terhadap Perempuan dan remaja perempuan, khususnya kekerasan seksual, yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Maluku yang didukung oleh Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat (IPAS) Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama untuk mengembangkan dan memperkuat layanan kesehatan komprehensif bagi korban dan penyintas kekerasan terhadap perempuan dan remaja perempuan, khususnya kekerasan seksual, melalui pelaksanaan program ARUMBAE, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Program ARUMBAE.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk sinergi dan optimalisasi koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya untuk mengembangkan dan memperkuat layanan komprehensif bagi korban dan penyintas kekerasan terhadap Perempuan dan remaja perempuan, khususnya kekerasan seksual

Pasal 2

OBJEK & RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyediaan layanan yang komprehensif di Provinsi Maluku dengan tujuan untuk memastikan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas bagi perempuan dan remaja perempuan korban kekerasan.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Penguatan manajemen penyedia layanan penanganan korban dan penyintas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat (KtPA), khususnya korban kekerasan seksual melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas penanganan korban KtPA sesuai peraturan perundangan dan pedoman yang berlaku, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas terkait kesehatan reproduksi untuk berperan dalam mendukung layanan yang komprehensif dan berkualitas;
 - b. Peningkatan kapasitas terkait perencanaan, penganggaran dan penyusunan program untuk memastikan akses ke layanan kesehatan dan rujukan yang komprehensif dan berkualitas bagi korban dan penyintas KtPA;
 - c. Penyediaan informasi dan edukasi tentang keterkaitan antara kekerasan terhadap Perempuan dan anak dengan kesehatan reproduksi;
 - d. Penyediaan dukungan bagi penyusunan dan penguatan modeling layanan rujukan yang tepat bagi perempuan dan remaja perempuan

- korban dan penyintas KtPA untuk mengakses tepat waktu ke layanan kesehatan reproduksi dan layanan lainnya yang dibutuhkan;
- e. Upaya promotif dan preventif sebagai upaya untuk meningkatkan akses dan dukungan komunitas bagi perempuan dan remaja perempuan untuk mendapatkan layanan integrative bagi korban dan penyintas kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - f. Pengkajian aspek sosial dan kesehatan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual;
 - g. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan program ARUMBAE yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 3

PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** akan :

- (1) Bersepakat bahwa Perjanjian kerja sama ini akan dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Secara bersama-sama menyusun Rencana Kerja (*work plan*) yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. Mendapat data yang dibutuhkan untuk menunjang akses yang tepat waktu ke layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan berkualitas bagi korban dan penyintas KtPA dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program ARUMBAE
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban

- a. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pendampingan/ bimbingan teknis pelatihan dan peningkatan kapasitas terkait penanganan KtPA yang komprehensif kepada tenaga kesehatan (dan pendamping) pada layanan rujukan yang ada;
- b. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pendampingan/ bimbingan teknis pelatihan dan peningkatan kapasitas terkait kesehatan reproduksi kepada tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan;
- c. Mendukung **PIHAK KEDUA** melalui serangkaian pertemuan untuk menyusun dan memperkuat mekanisme/modelling layanan rujukan yang tepat bagi korban dan penyintas KtPA;
- d. Menyediakan tenaga ahli, narasumber dan lembaga penyedia jasa yang diperlukan terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. Melakukan dokumentasi, pengenalan dan pendampingan dengan penerapan modeling layanan rujukan yang tepat waktu dan berkualitas ke layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan berkualitas bagi korban dan penyintas KtPA atau model-model lain yang terkait dengan perjanjian kerja sama ini;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan/atau rapat teknis dan/atau lokakarya yang perlu dilakukan setingkat Kabupaten, Provinsi dan/atau Nasional;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan program ARUMBAE yang berbasis Masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat sipil;
- h. Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti kegiatan pembelajaran serta pendampingan terkait KtPA.
- i. Menyerahkan laporan tahunan dan laporan akhir program ke **PIHAK KEDUA**;
- j. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dibagikan diantara kedua belah pihak.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mendapatkan kegiatan, kegiatan bertukar pengalaman dan pembelajaran, pendampingan melalui workshop dan peningkatan

kapasitas terkait penanganan KtPA yang komprehensif yang difasilitasi oleh **PIHAK KESATU**;

- b. Mendapatkan kegiatan, kegiatan bertukar pengalaman dan pembelajaran, pendampingan terkait pelatihan dan peningkatan kapasitas terkait kesehatan reproduksi yang difasilitasi oleh **PIHAK KESATU**;
- c. Mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas yang terkait dengan perencanaan, penganggaran dan penyusunan program mengenai penanganan KtPA yang komprehensif yang difasilitasi oleh **PIHAK KESATU**;
- d. Mendapatkan hasil dokumentasi, pengenalan, dan pendampingan dengan penerapan model pelayanan holistik dan komprehensif bagi korban dan penyintas KtPA dan/atau model-model lain yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. Berpartisipasi dan mendapatkan laporan hasil pelaksanaan program ARUMBAE;
- f. Mendapatkan bantuan teknis untuk peningkatan kapasitas dalam hal perencanaan, penganggaran dan pembuatan program yang terkait dengan penanganan komprehensif terhadap korban dan penyintas KtPA.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Memberikan kemudahan akses data dan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program ARUMBAE terkait (KtPA) kepada **PIHAK KESATU** serta menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dibagikan antara kedua belah pihak;
- b. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan pendampingan/bimbingan teknis KtPA kepada para penyedia layanan bagi korban dan penyintas kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku;
- c. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan pendampingan/bimbingan teknis terkait kesehatan reproduksi kepada para penyedia layanan

- bagi korban dan penyintas kekerasan terhadap Perempuan dan remaja perempuan Provinsi Maluku ;
- d. Berkordinasi dengan fasilitas kesehatan baik Puskesmas maupun Rumah sakit serta pihak-pihak terkait lainnya, namun tidak terbatas pada pihak penegak hukum dan layanan dukungan lainnya, dalam peningkatan penanganan dan pemulihan korban dan penyintas KtPA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. Didukung **PIHAK KESATU** menyelenggarakan serangkaian pertemuan untuk menyusun mekanisme/modelling layanan rujukan yang tepat bagi korban dan penyintas KtPA;
 - f. Menyediakan akses bagi konsultan dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendapatkan data, informasi dan referensi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kebijakan yang ada;
 - g. Mengikuti rapat koordinasi dan/atau rapat dan/atau lokakarya yang telah disepakati PARA PIHAK;
 - h. Bersama **PIHAK KESATU** menyelenggarakan rapat koordinasi dan/atau rapat teknis yang diperlukan di Provinsi Maluku.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan (addendum), perpanjangan dan/ atau diakhiri oleh salah satu dari **PARA PIHAK**, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang lain
- (3) Pihak yang akan memperpanjang, dan/ atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum kerjasama ini berakhir dan diakhiri.
- (4) Sebelum dilakukan perubahan dan/atau penambahan (adendum), perpanjangan dan/atau diakhiri oleh salah satu dari **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pasal ini, terlebih dahulu **PARA PIHAK** melakukan rapat yang berkesimpulan dan merekomendasikan secara tertulis untuk dilakukan hal dimaksud, selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai,

PARA PIHAK sepakat menyelesaikan di Pengadilan Tinggi Provinsi Maluku.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kendali **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi (selanjutnya disebut “Keadaan Kahar”).
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
 - b. Bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
 - c. Bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya; dan
 - d. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.
- (4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar tersebut, **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah

untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.

- (5) Kegagalan salah satu **PIHAK** untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dengan ketentuan bahwa pihak yang mengalami Keadaan Kahar telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, apabila:
 - a. Atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, di mana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini; atau
 - c. Salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis paling sedikit 14 (empat belas) hari kalender, di mana pengakhiran ini berlaku efektif secara seketika

pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK** yang dirugikan.

- (3) Apabila terjadi suatu kejadian yang berakibat diberhentikannya pendanaan Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat Indonesia, maka Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dengan pemberitahuan sebelumnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.

Pasal 11

SURAT MENYURAT

- (1) Seluruh pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** disampaikan secara tertulis, baik *e-mail* maupun surat ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Alamat : Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat
Indonesia.

Menara Bidakara 2, Lantai 8, Unit 4 Jalan Gatot
Subroto Kav. 71-73, Pancoran Jakarta Selatan
12870

Telepon : (021) 8370 8750

Fax : (021) 8370 8751

E-mail : IDCommunications@ipas.org

PIHAK KEDUA

Alamat : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Jalan Dewi
Sartika, Karang Panjang, Kota Ambon,
Provinsi Maluku 97121

Telepon : (0911) 314482

Fax :

E-mail : dinkes@malukuprov.go.id

- (2) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.


Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan perubahan-perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam addendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan dan/atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK** maka, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Kota Ambon, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



YAN ASLIAN NOOR

PIHAK KESATU,



MARCIA ANGELINE SOUMOKIL

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Kota Ambon, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



YAN ASLIAN NOOR

PIHAK KESATU,

MARCIA ANGELINE SOUMOKIL